



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA BLUD, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan dokumen rencana anggaran tahunan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Berita Daerah Kota Surabaya tahun 2009 Nomor 65).

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
14. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
15. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
16. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
17. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

18. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan pertimbangan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. struktur anggaran pada BLUD;
- b. penyusunan RBA; dan
- c. Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan RBA.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai Pedoman penyusunan RBA bagi rumah sakit umum Daerah yang menerapkan pola keuangan BLUD.

BAB IV STRUKTUR ANGGARAN PADA BLUD

Pasal 4

Struktur anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 5

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan/atau
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, peruntukannya selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 7

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 9

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IV PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 12

- (1) BLUD menyusun RBA yang berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
- a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga satuan; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal

Pasal 13

Sistematika Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau (*forward estimate*).
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan besaran persentase ambang batas dan tercantum dalam RBA dan DPA sebagai dasar penggunaan anggaran pada rumah sakit umum Daerah.
- (5) Apabila penggunaan belanja melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rumah sakit umum Daerah perlu mendapat persetujuan dari Walikota dan dilakukan perubahan RBA.

- (6) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 15

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Pelayanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD, sesuai penjelasan dalam lampiran.
- (5) Perkiraan maju atau (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.

- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya diintegrasikan /dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RBA.

BAB V

PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

Pasal 17

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 19

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakomodir sebagai berikut:
- a. Penggunaan Ambang Batas;
 - b. Pergeseran Anggaran Belanja;
 - c. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran BLUD Tahun Sebelumnya;
 - d. Penyesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran BLUD Tahun Sebelumnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Februari 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Pradiya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu satuan kerja BLUD.

Sistematika penyusunan RBA BLUD di RSUD sebagai berikut:

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Gambaran Umum
- B. Visi dan Misi BLUD
- C. Budaya BLUD
- D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Bab II Kinerja BLUD Tahun Berjalan dan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Tahun Yang Dianggarkan

- A. Gambaran Kondisi BLUD
- B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD
- C. Informasi lain yang Perlu Disampaikan
- D. Ambang Batas Belanja
- E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Bab III Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum, visi dan misi BLUD, budaya BLUD serta susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD.

A. Gambaran Umum

1. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum, keberadaan, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD sampai saat ini serta peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLUD.
2. Keterangan Bisnis BLUD
Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD (terutama yang menjadi layanan unggulan) dan upaya dalam menghadapi persaingan global.

B. Visi dan Misi BLUD

1. Visi adalah keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD di masa yang akan datang.
2. Misi adalah keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai visi atau tujuan jangka panjang BLUD.

C. Budaya BLUD

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan BLUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLUD

Susunan pejabat pengelola BLUD dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

2. BAB II KINERJA BLUD TAHUN BERJALAN DAN RBA BLUD TAHUN YANG DIANGGARKAN

Kinerja BLUD tahun anggaran berjalan memuat mengenai gambaran kondisi BLUD, proses penilaian kinerja BLUD, pencapaian kinerja dan target kinerja BLUD serta informasi yang perlu disampaikan.

A. Gambaran Kondisi BLUD

Dalam gambaran kondisi ini diuraikan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang memuat penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja. Uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tahun berjalan.

Kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun berjalan sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, yang meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Keuangan;

- c. Organisasi dan SDM; dan
 - d. Sarana dan Prasarana
- 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya. Analisis kondisi eksternal tersebut menguraikan mengenai kondisi diluar BLUD yang akan mempengaruhi target kinerja, dimana BLUD tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, bencana alam, kondisi perekonomian nasional/regional/global dan lain-lain.

- 3) Aspek makro, dapat terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan kurs.
- 4) Aspek mikro, dapat terdiri dari: kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *public service obligation* (PSO), pengembangan/peningkatan pelayanan, dan asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD

- 1) Bagian ini menguraikan mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan, dan target kinerja yang akan dicapai.

Pengukuran pencapaian kinerja tahun berjalan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi saat penyusunan RBA, ditambah Prognosa sampai dengan akhir tahun. Pencapaian kinerja tahun berjalan dan target kinerja dirinci per unit kerja.

Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan BLUD.

- 2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 3) Rumusan Program, Kegiatan, dan Output yang digunakan dalam RBA harus sama/sesuai dengan rumusan Program, Kegiatan, dan Output yang ada dalam dokumen Renstra, Renja, dan RKA.
- 4) Standar dalam belanja dan Kewenangan belanja.
- 5) Tabel-tabel yang disajikan pada Bab II mengikuti Format RBA pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- 6) Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan

Informasi lainnya meliputi informasi mengenai tingkat kesehatan BLUD (tingkat kemandirian/*Cost Recovery Rate*), Akreditasi, dan informasi lainnya.

7) Ambang Batas Belanja BLUD

Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait pendapatan secara proporsional (*flexible budget*).

Flexible budget tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan atau trend naik/turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.

Contoh penentuan ambang batas RBA tahun anggaran (20xx+1) dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran (20xx+1).

Tabel Anggaran Pendapatan dan Realisasi/Prognosa BLUD yang bersumber dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, TA (20xx-2), (20xx-1), dan (20xx)

No	Tahun	Anggaran	Realisasi/Prognosa	Selisih	
				Rp	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3x100
1	(20xx-2)	5000	7000	2000	40,00
2	(20xx-1)	9000	11000	3000	33,33
3	(20xx)	11000	15000	4000	36,36
	Jumlah				109,69

Berdasarkan tabel, di dapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran (20xx+1) = $(109,69:3) = 36,56\%$ dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20xx+1).

Untuk itu, apabila rencana biaya bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, tahun anggaran (20xx+1), misal diperkirakan Rp. 13.000.000.000,- maka besaran ambang batas $36,56\% \times \text{Rp } 13.000.000.000,- = \text{Rp } 4.752.800.000,-$

Dengan demikian, apabila realisasi biaya BLUD masih dibawah (Rp 13.000.000.000 + Rp 4.752.800.000,-) = Rp 17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila pendapatan melebihi Rp 17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari kepala daerah terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan kepala daerah.

8) Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 1(satu) tahun kedepan untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 1(satu) tahun kedepan untuk target pendapatan. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikatif awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMD yang masih berlaku.

Tabel Prakiraan Maju Pendapatan BLUD

Kode	Program/Kegiatan/sumber Pendapatan	TA 20xx-1	TA 20xx	TA 20xx+1
	Program			
	Kegiatan			
	Sumber Pendapatan			
	Pendapatan Jasa Layanan Umum			
	Pendapatan Hibah BLU			
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU			
	Pendapatan BLU lainnya			
	Program			
	Kegiatan			
	Sumber Pendapatan			
	Pendapatan APBD			
	Jumlah Pendapatan			

Tabel Prakiraan Maju Belanja BLUD

Kode	Program/Kegiatan/sumber Pendapatan	TA 20xx-1	TA 20xx	TA 20xx+1
	Program			
	Kegiatan			
	Output			
	Volume Output			
	Program			
	Kegiatan			
	Output			
	Volume Output			
	Jumlah Belanja			

Pagu	Belanja	Target Pendapatan
TA 20xx-1		
TA 20xx		
TA 20xx + 1		

3. BAB III PENUTUP

A. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, antara lain :

penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan asset tetap, penghapusan asset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga.

B. Kesimpulan

Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

